

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Etnis

Etnis adalah sebuah kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethnos* yang merujuk pada orang atau bangsa. Etnis adalah suatu istilah yang menunjuk rasa kepemilikan bersama, yang berdasarkan pada kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, budaya, ras, atau agama (atau percampuran dari daftar tersebut). Beberapa pendapat memisahkan agama dari daftar tersebut dan membiarkan istilah etnis berdasarkan pada daftar lainnya. Dari sudut pandang identitas politik dan solidaritas kelompok, pemisahan ini hanya dalih. Namun, hal ini menjadi kritis, ketika etnis dan agama berseteru seperti kasus perselisihan antar agama di Kashmir antara kelompok Hindu dan Muslim.<sup>1</sup>

Menurut Tajfel, pengertian “etnis adalah bagian dari pandangan individu yang diperoleh dari pengetahuannya sebagai anggota dari kelompok sosial dengan nilai-nilai dan kelekatan emosional signifikan dengan kelompok tersebut.”<sup>2</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang dimaksud

---

<sup>1</sup> K. Chandra, 2006, *What is Ethnic Identity and Does it Matter?*, *Annual Review of Political Science*

<sup>2</sup> H. Tajfel, 1981, *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*, Cambridge, Cambridge University Press.

etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geogragfis, dan hubungan kekerabatan.<sup>3</sup>

Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etnis adalah sebuah konstruksi sosial. Konstruksi sosial tersebut yakni orang-orang yang merasa memiliki kesamaan dengan suatu kelompok masyarakat maka mereka masuk ke dalam anggota etnis tersebut. Kesamaan tersebut bisa dilihat dari beberapa faktor seperti budaya, kepercayaan, bahasa, sejarah, adat, dll. Di dalam suatu etnis tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan.

Perlu diketahui juga bahwa bangsa dengan etnis itu berbeda. Kelompok etnis bisa ada tanpa suatu teritorial negara yang pasti, sementara bangsa membawa serta etnis dan kenegaraan secara bersama. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan prinsip bahwa negara dengan warga negaranya harus sama.<sup>4</sup> Kesamaan sejarah, mistifikasi masa lalu, ritual, tingkah laku dan tradisi bersama diciptakan untuk diterapkan ke tengah-tengah masyarakat guna manegakkan klaim tentang bangsa.<sup>5</sup>

Namun, pada kenyataannya etnisitas dan agama merupakan elemen penting yang membentuk komunitas bahkan masih luas dipakai untuk menjustifikasi nasionalisme. Kesamaan etnik yang dituangkan lewat kesamaan bahasa, budaya

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

<sup>4</sup> Ernest Gellner, 1983, *Nation and Nationalism*, New York, Cornell University Press, hlm. 1.

<sup>5</sup> Cornelis Lay, 2006, *Nasionalisme dan Bangsa*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10, No. 2, November 2006*, hlm. 169.

yang terkenal seperti makanan adalah suatu pembuktian bahwa nasionalisme bersifat alamiah dan bukan elemen yang kuat. Nasionalisme tidak berkaitan dengan etnis atau kesamaan agama, budaya, bahasa, dsb. Legitimasi suatu bangsa berdasarkan aspirasi masyarakat majemuk untuk menyatukan diri dalam komunitas politik bukan dasar etnis maupun agama.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bangsa dan etnis itu berbeda dan etnis atau agama bukan merupakan elemen utama dalam membentuk sebuah negara. Sebuah negara ada karena adanya keinginan dari masyarakat yang ingin menyatukan diri ke dalam suatu komunitas politik. Sehingga, jika dilihat dari sudut pandang etnis memungkinkan bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam kelompok etnis dan agama. Kenanekaragaman etnis dalam suatu negara berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan etnis.

## **B. Hukum Humaniter Internasional**

### **1. Pengertian**

Hukum humaniter internasional atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* adalah suatu kaidah hukum internasional yang mengatur masalah perang. Pada awalnya hukum ini dikenal dengan istilah Hukum Perang namun seiring berjalannya waktu namanya berubah menjadi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berubahnya nama tersebut karena kata “perang” dinilai kurang manusiawi karena isi dari hukum

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.170.

tersebut adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung pada saat terjadinya suatu perang.

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan kaidah internasional yang berasal dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional. Secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kemanusiaan yang merupakan akibat dari konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional.

Menurut Rusman:

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan bagian dari hukum internasional, dan meruoakan salah satu alat serta cara yang dapat digunakan setiap negara, termasuk negara damai untuk serta mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat akibat perang yang terjadi. Oleh karenanya, HHI merupakan suatu instrumen kebijakan dan pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua pihak internasional dalam mengatasi isu internasional yang berhubungan dengan korban perang dan kerugian.<sup>7</sup>

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa HHI merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan perlindungan korban perang dan berlainan dengan hukum perang yang mengatur tentang perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rina Rusman, Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung, Alumni.

Menurut Jean Pictet HHI dalam ketentuan hukum konstitusional, baik tertulis dan kebiasaan, menghormati individu dan kesejahteraannya.<sup>9</sup>

## 2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum Masehi peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia ini telah mengenal strategi perang. Pada tahun 600 Sebelum Masehi, Sun Tzu menulis tentang strategi perang untuk pertama kalinya di Cina. Tulisan ini hanya semata-mata petunjuk untuk memperoleh kemenangan secara efektif. Tulisan ini tidak mengikat baik secara hukum maupun moral orang-orang yang terlibat dalam perang.<sup>10</sup> Bagian kedua pada buku ini berbunyi "... para prajurit yang tertangkap harus diperlakukan dengan baik dan dijaga. Namun, tulisan ini cukup mempengaruhi perkembangan hukum perang di masa selanjutnya."<sup>11</sup>

Kitab *Code of Manu* yang merupakan peninggalan kebudayaan Hindu di Asia Selatan juga mengatur tentang perang pada zaman itu. Kitab ini mengatur larangan menggunakan panah beracun untuk berperang.<sup>12</sup> Pada tahun 1863, Amerika Serikat membentuk *Lieber Code*. *Lieber Code*

---

<sup>9</sup> Wahyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 4.

<sup>10</sup> Timothy McCormack, 1997, *The Law of War Crimes: National and International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague, hlm. 31-32.

<sup>11</sup> James Clavell, diterjemahkan Basuki Winarno, 2003, *The Art of War Sun Tzu*, Surabaya, Ikon Teralitera, hlm. 8.

<sup>12</sup> Ibid.

digunakan untuk mengatur pertempuran antara angkatan bersenjata pemerintah melawan pemberontak.<sup>13</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia II kekhawatiran negara-negara terhadap kekejaman perang terus bergulir. Kekejaman yang dilakukan pihak sekutu tersebut antara lain memberikan makanan yang sudah tidak layak makan kepada tentara tawanan, mengubur hidup-hidup pihak lawan, menembaki, menyiksa.<sup>14</sup> Pihak Jepang juga melakukan kekejaman antara lain perkosaan, perbudakan, pengembangan proyek senjata biologi yang menewaskan puluhan ribu jiwa, penyiksaan, pembakaran hidup-hidup, penembakan mati.<sup>15</sup>

Atas tindakan-tindakan tersebut, sekutu membentuklah pengadilan bagi penjahat perang yaitu Nuremberg dan Tokyo. Pengadilan Nuremberg mengadili sekitar 22 orang penjahat perang yang berasal dari Jerman. Namun, banyak pihak yang menganggap bahwa Pengadilan Nuremberg dan Tokyo hanya mengadili orang-orang yang kalah dalam perang.<sup>16</sup>

*A Memory of Solferino* atau Kenangan Solferino adalah sebuah catatan Henry Dunant yang menceritakan tentara yang menjadi korban

---

<sup>13</sup> William Schabas, 2001, *An Introduction to the International Criminal Court*, New York, Cambridge University Press.

<sup>14</sup> Stephen Ambrose, diterjemahkan A. Rahman Zainuddin, 2003, *Citizen Soldier*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 450-451.

<sup>15</sup> Raymond Lamont-Brown, 1998, *Kempeitai: Japan's Dreaded Military Police*, Great Britain, Sutton Publishing Limited, hlm. 100-101.

<sup>16</sup> Yustina, Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.85.

perang dan tidak mendapatkan pertolongan di Solferino. Atas dasar itu, Henry Dunant pun membantu para tentara yang luka-luka dan merawatnya. Atas catatan tersebut pada tahun 1864 di bentuklah Palang Merah International atau *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Tugas dari Palang Merah Internasional adalah membantu para korban yang ada di medan perang dan melindungi korban perang.<sup>17</sup>

Pada tahun 1899 dan 1907, diselenggarakan Konvensi Den Haag di Belanda yang dikenal dengan *The Hague Convention*. Konvensi ini mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat yakni mengenai larangan penggunaan gas beracun dan peluru dum-dum.<sup>18</sup> Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1949 bertempat di Kota Jenewa Swiss dirumuskanlah Perlindungan Korban Perang. Konvensi ini dikenal dengan nama Konvensi Jenewa (*Geneva Convention 1949*). Konvensi ini terdiri dari empat konvensi yang masing-masing mengatur mengenai:

- (1) Konvensi Jenewa I : Perlindungan Tentara yang Sakit dan Terluka di Darat
- (2) Konvensi Jenewa II : Perlindungan Tentara yang Luka, Sakit, dan Korban Karam di Laut
- (3) Konvensi Jenewa III : Perlindungan Tawanan Perang

---

<sup>17</sup> Rina Rusman, Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>18</sup> Swiss Departement of Foreign Affairs, 2009, *ABC Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Antaresindo Pratama, hlm.3.

(4) Konvensi Jenewa IV : Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang

### 3. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional memiliki tujuan ganda yaitu mengatur perilaku permusuhan (*conduct of hostilities*) dan melindungi korban konflik bersenjata.<sup>19</sup> HHI memberikan perlindungan kepada orang selama perang berlangsung dan membatasi sarana dan metode berperang yang boleh dipakai.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap orang, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949 antara lain:

- (1) Perlindungan tentara yang terluka akibat perang;
- (2) Perlindungan tentara yang sakit;
- (3) Perlindungan tentara yang sudah menyerah (meletakkan senjata),
- (4) Perlindungan bagi tentara yang sudah tidak ikut perang (*hors de combat*) dan,
- (5) Perlindungan tentara yang berada dalam penahanan agar diperlakukan secara manusiawi.

Selain itu perlindungan juga diberikan kepada warga sipil yang tidak ikut perang terutama para wanita dan anak. Dalam Konvensi ini juga tidak diperkenankan menggunakan tindakan yang tidak manusiawi, seperti

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> ICRC, 2005, [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc\\_857\\_henckaerts.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf), diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 23.35 WIB.

penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan. Bahkan jika ada tentara yang sakit, menurut hukum ini, harus dirawat dan diperlakukan secara manusiawi.

Semua pihak yang berperang wajib menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali. Jika salah satu pihak yang berperang belum melakukan ratifikasi konvensi tersebut sedangkan pihak musuh sudah maka kedua belah pihak wajib tunduk kepada konvensi tersebut. Jika suatu negara terbukti melakukan suatu pelanggaran terhadap konvensi dan tidak mau atau tidak akan mengadili maka kasus tersebut akan dibawa ke *International Criminal Court* (ICC) atau ke pengadilan ad hoc.

#### **4. Sumber Hukum Humaniter Internasional**

Sumber Hukum Humaniter Internasional antara lain:

##### **(1) Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum humaniter internasional. Tentunya, perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional. Contoh dari perjanjian internasional yang dijadikan sumber hukum humaniter internasional adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977.

##### **(2) Kebiasaan Internasional**

Contoh kebiasaan internasional yang dijadikan sumber hukum HHI adalah San Remo Manual 1944 tentang Hukum Sengketa Bersenjata yang dapat

digunakan di perang laut. Palang Merah Internasional pernah menerbitkan *International Customery Law* yang disusun oleh para ahli dengan penelitian kurang lebih sepuluh tahun.<sup>21</sup>

### (3) Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip itikad baik, prinsip proposional, prinsip larangan menyerang penduduk sipil merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan sumber hukum HHI.

#### 1. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasioanal mempunyai delapan prinsip dasar yaitu:

##### (1) Kemanusiaan

Jean Pictet berpendapat bahwa:

“...penangkapan lebih diutamakan daripada melukai lawan, dan melukai lawan lebih baik daripada membunuh, *non combatan* harus dijauhkan dari wilayah perang, korban yang luka-luka harus ditekan seminimal mungkin, dirawat, dan diobati, dan luka-luka yang ditimbulkan diusahakan seringannya.”<sup>22</sup>

Dari pendapat tersebut dapat ditafsirkan bahwa perlunya memperlakukan pihak lawan yang mengalami luka-luka karena perang. Metode dan senjata yang digunakan dalam perang juga diperhatikan oleh tiap-tiap pihak. Contohnya, pelarangan penggunaan senjata pemusnah massal, senjata kimia, dll. Pelarangan tersebut

---

<sup>21</sup> Henckaerts, 2005, *Customery International Humanitarian Law*, ICRC, Cambridge University Press, 2005.

<sup>22</sup> Jean Pictet, 2000, *Developement adn Principle of International Humanitarian Law*, dimuat dalam Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Jakarta, ICRC.

ditujukan untuk meminimalisasikan korban dan dampaknya. Pengaturan metode dan senjata saat berperang ditujukan agar perang tersebut lebih manusiawi.

(2) Kepentingan (*Necessity*)

Prinsip ini mengatur tentang objek-objek yang dapat dijadikan sasaran atau target dalam perang. Objek-objek yang dapat dijadikan sasaran adalah objek-objek yang berhubungan dengan militer saja. Objek-objek tersebut antara lain markas militer, gudang senjata militer, dll. Prinsip ini mengatur tegas bahwa objek-objek sipil seperti rumah, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, cagar budaya, markas organisasi kemanusiaan bukan merupakan objek target perang.<sup>23</sup> Namun, objek sipil dapat dijadikan suatu targer apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:<sup>24</sup>

- (a) Objek sipil tersebut telah memberikan kontribusi bagi tindakan militer pihak musuh; dan
- (b) Tindakan penghancuran, penangkapan atau pelucutan terhadap ibjek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

(3) Proporsionalitas (*Proportionality*)

---

<sup>23</sup> Muhammad Nur Islami, 2016, *Bahan Ajar Pengadilan Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>24</sup> Pasal 52 ayat (2), Protokol Tambahan I/1977.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap serangan dalam operasi militer terlebih dipastikan terlebih dahulu bahwa serangan tersebut tidak ada korban sipil seperti tewas, luka-luka, dan kehilangan harta benda dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.<sup>25</sup> Prinsip ini bisa dijadikan pertimbangan Mahkamah Internasional pada saat memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir.<sup>26</sup>

#### (4) Pembedaan (*Distinction*)

Prinsip ini membedakan dengan kata lain membagi penduduk di suatu negara yang sedang terjadi perang atau terlibat konflik ke dalam dua golongan. Pertama adalah kombatan (*combatan*) atau anggota angkatan bersenjata/ tentara yang terlibat langsung di dalam peperangan. Yang kedua adalah penduduk sipil (*civilian*) yakni penduduk yang tidak terlibat dalam perang.<sup>27</sup> Prinsip pembedaan di atur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III serta Konvensi Den Haag 1907. Konvensi Jenewa lebih jelas dalam menerangkan pihak yang harus dilindungi dan pihak yang mendapatkan perlakuan tawanan perang.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 57 ayat (2) butir 3, Protokol Tambahan I/1977.

<sup>26</sup> Annonym, 1996, *Legality of the Threat or Use Nuclear Weapon*, Advisory Opinion.

<sup>27</sup> Wagiman, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 387.

<sup>28</sup> Ibid.

(5) Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya  
*(Prohibition of Causing Unnecessary Suffering)*

Prinsip ini mengatur tentang cara dan senjata yang digunakan pada saat perang. Cara dan senjata yang digunakan tersebut semata-mata hanya untuk melemahkan kekuatan musuh bukan untuk kepentingan lainnya.<sup>29</sup> Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan 1977 memformulasikan prinsip ini sebagai berikut:

- (a) Dalam konflik bersenjata, hak para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat perang tidak terbatas.<sup>30 31</sup>
  - (b) Dilarang menggunakan senjata baik proyektil atau materiil.<sup>32</sup> Tidak diperbolehkan menggunakan metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan.<sup>33</sup>
  - (c) Dilarang menggunakan metode peperangan tertentu yang bisa merusak lingkungan meluas, berjangka panjang, dan parah.<sup>34</sup>
- (6) Pemisahan *Ius Ad Bellum* dengan *Ius In Bello*

---

<sup>29</sup> Rina Rusman, Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

<sup>30</sup> Pasal 22, Konvensi Den Haag IV.

<sup>31</sup> Pasal 35 ayat (1), Protokol Tambahan I/1977.

<sup>32</sup> Pasal 23, Konvensi Den Haag IV.

<sup>33</sup> Pasal 35 ayat (2), Protokol Tambahan I/1977.

<sup>34</sup> Pasal 35 ayat (3), Protokol Tambahan I/1977.

*Ius Ad Bellum* adalah suatu prinsip yang menentukan alasan sah suatu negara untuk berperang sesuai kriteria tertentu sehingga membuat perang dibenarkan.<sup>35</sup> Sedangkan *Ius In Bello* adalah prinsip yang mengatur bagaimana perang dilakukan.<sup>36</sup> Dengan kata lain *Ius In Bello* adalah hukum perang. Masyarakat internasional pada saat ini menghendaki *Ius Ad Bellum* menjadi *Ius Contra Bellum* atau hukum yang melarang ketentuan perang sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.<sup>37</sup>

Sehingga, jika suatu negara melakukan perang maka negara tersebut telah melanggar ketentuan *Ius Ad Bellum* atau *Ius In Bellum*. Sedangkan jika suatu negara sedang berperang maka negara tersebut harus menghormati hukum perang (*Ius In Bello*).<sup>38</sup> Pemisahan kedua prinsip ini terdapat di dalam Pasal 18 Keputusan *Prosecutor of the International Crime Tribunal for Yugoslavia* (ICTY). Keputusan tersebut tentang pemberian mandat pembentukan komite untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HHI oleh NATO dalam serangan udara di Yugoslavia. Hal tersebut menunjukkan adanya pemisahan *Ius Ad Bellum* dan *Ius In Bello*.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Wagiman, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 210.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 212.

<sup>37</sup> Pasal 51, Piagam PBB.

<sup>38</sup> Rina Rusman, Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 49-50.

<sup>39</sup> *Is the Non Liqueur of the Report on the NATO Bombing Campaign Acceptable?*, International Review of The Red Cross, Vol. 82, Desember 2000, hlm. 1017-1027.

### (7) Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional

Ketentuan minimal di atur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa I-IV, antara lain:<sup>40</sup>

- (a) Orang-orang yang tidak ikut serta dalam berperang termasuk anggota tentara yang telah meletakkan senjatanya dan yang sudah tidak ikut dalam berperang karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya harus diperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran, kekayaan, dll.
- (b) Mereka yang tidak ikut perang, dalam setiap waktu dan tempat, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan:
  - i. Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, fisik yakni pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
  - ii. Kekerasan terhadap martabat pribadi yakni penghinaan dan perlakuan yang merendahkan;
  - iii. Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.

---

<sup>40</sup> Pasal 3, Konvensi Jenewa 1949 I-IV.

- (c) Sebuah badan kemanusiaan yang tidak boleh berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik;
  - (d) Pihak-pihak yang bersengketa harus berusaha menjalankan semua atau sebagian dari ketentuan-ketentuan konvensi ini.
  - (e) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum para pihak yang bersengketa.
- (8) Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional

HHI mengatur secara tegas tindakan negara dan juga warga negara termasuk pihak-pihak yang berperang. Oleh karena itu HHI wajib dihormati, salah satunya dengan menyebarluaskan HHI di kalangan warga sipil dan militer khususnya yang ikut langsung dalam perang. Selain itu kewajiban negara lainnya adalah mengantisipasi kerugian dan penderitaan akibat perang di masa damai. Termasuk juga kewajiban negara untuk membuat suatu peraturan nasional tentang sanksi pelanggaran HHI.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Rina Rusman, Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 52.